

Yogyakarta, 28 Juli 1987

LEMBARAN DAERAH  
TINGKAT II YOGYAKARTA  
(Berita Resmi Daerah Tingkat II Yogyakarta)

Nomor 8 Tahun 1987 Seri D

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
YOGYAKARTA (PERDA KOTA YOGYAKARTA)  
NOMOR 3 TAHUN 1987 (3/1987)  
TENTANG  
PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA  
TAHUN ANGGARAN 1987/1988

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA

Menimbang: Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Tahun Anggaran 1987/1988 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah, dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tanggal 15 Desember 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 tanggal 19 Desember 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903 - 603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun

- 1987 tentang Pra Petunjuk Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1987/1988;
9. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/494/PUOD tanggal 6 Pebruari 1987 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1987/1988;
  10. Surat Wakil Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta No. 903/450 tanggal 19 Pebruari 1987 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1987/1988;
  11. Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta No. 1/K/DPRD/1979 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.

- Mendengar: 1. Pembicaraan dalam Rapat-rapat Panitia Anggaran tanggal : 24, 25, 26, 27 Pebruari 1987; 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, dan 16 Maret 1987;
2. Pembicaraan dalam Rapat-rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal : 17, 18, 20 dan 23 Maret 1987.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Tahun Anggaran 1987/1988.

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1987/1988 adalah sebesar Rp. 8.321.136.110,- (Delapan Milyard tiga ratus dua puluh satu juta seratus tiga puluh enam ribu seratus sepuluh).

Terdiri dari :

a. Pendapatan :

Rutin	Rp. 6.985.861.960,-	
Pembantuan	Rp. 1.335.274.150,-	
		Rp. 8.321.136.110,-

b. Belanja :

Rutin	Rp. 4.955.673.040,-	
Pembantuan	Rp. 3.365.463.070,-	
		Rp. 8.321.136.110,-

Pasal 2

Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan adalah sebagai berikut:

a. Pendapatan :

Rutin	Rp. 619.433.510,-	
Pembangunan	Rp. 861.432.000,-	
		Rp. 1.480.865.510,-

b. Belanja :

Rutin	Rp. 619.433.510,-	
Pembangunan	Rp. 861.432.000,-	
		Rp. 1.480.865.510,-

Pasal 3

- (1) Rincian dari ketentuan tersebut pada Pasal 1 dimuat dalam Lampiran A;
- (2) Rincian lebih lanjut dari ketentuan tersebut pada Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 3 ayat (1) dimuat dalam Lampiran A.I dan Lampiran A.II.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini berlaku setelah mendapat pengesahan dari Pejabat yang berwenang dan berlaku mulai tanggal 1 April 1987.

Ditetapkan di Yogyakarta  
Pada tanggal 23 Maret 1987.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kotamadya Daerah Tingkat II  
Yogyakarta  
Ketua,

ttd.

PRODJOWIDJONO

Kepala Daerah  
Kotamadya Tingkat II  
Yogyakarta,

ttd.

DJATMIKANTO D.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 8 Seri D pada Tanggal 28 Juli 1987.

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Keputusan Tanggal 27 April 1987 Nomor 87/KPTS/1987.

Sekretaris Kotamadya Daerah  
Daerah Tingkat II  
Yogyakarta

ttd.

(Drs. H. Arifin Ilyas)  
NIP. 490 009 360